

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam pemanfaatan ruang belum sesuai terhadap RTRW yang telah ditentukan, yang dibuktikan dengan pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. TWBP di Desa Kali Cinta, yang tidak termasuk dalam kawasan industri. Kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, seperti adanya bau yang tidak sedap disekitar pemukiman penduduk.

2. Instrumen hukum penataan ruang terdiri dari instrumen hukum perencanaan ruang, instrumen hukum pemanfaatan ruang, dan instrumen hukum pengendalian pemanfaatan ruang. Instrumen hukum perencanaan ruang kabupaten terdiri dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/ kota, rencana detail tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota, rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasi. Untuk Kabupaten Lampung Utara instrumen hukum perencanaan tata ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang diwujudkan ke dalam rencana strukrur dan rencana pola pemanfaatan ruang. Instrumen hukum Pemanfaatan ruang, terdiri dari

penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program pemanfaatan ruang dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Untuk Kabupaten Lampung Utara instrumen hukum pemanfaatan ruang terdiri dari strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang, rencana struktur pemanfaatan ruang, dan rencana pola pemanfaatan ruang. Instrumen hukum pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui pengaturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Di Kabupaten Lampung Utara pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dengan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang dan pemberian izin yang terdiri dari izin prinsip, dan izin mendirikan bangunan, serta pemberian sanksi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan :

1. Untuk mendapatkan pemanfaatan ruang yang berkualitas dan tetap terjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Utara, maka diperlukan suatu aturan tentang tata ruang yang disusun sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta pelaksanaan pembangunan dalam pemanfaatan ruang harus disesuaikan dengan peruntukan kawasan yang telah ditetapkan dalam tata ruang atau dengan kata lain harus adanya konsistensi terhadap RTRW yang telah ditetapkan. RTRW harus benar-benar dijadikan dasar dalam pemanfaatan ruang, oleh karenanya dalam penetapan RTRW harus sesuai dengan potensi kawasan, dengan kata lain pelaksanaan pembangunan harus menyesuaikan dengan RTRW yang sudah ada, bukan

sebaliknya dimana RTRW menyesuaikan dengan pembangunan yang sudah ada.

2. Instrumen hukum penataan ruang yang terdiri dari instrumen hukum perencanaan penataan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang harus benar-benar dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan baik bagi pejabat berwenang maupun masyarakat agar dapat terwujud keberlanjutan ekologi.